



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WATES
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULONPROGO**



**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR (HIV – AIDS,
TBC, HEPATITIS) DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR BAGI NARAPIDANA DAN
TAHANAN**

NOMOR : W.14.PAS.PAS.10-HH.04.05-390

NOMOR : 440 | 355

Pada hari ini, Kamis tanggal sembilan, bulan Februari, tahun Duaribu Duapuluh Tiga, bertempat di Wates, yang bertanda tangan dibawah ini

1. Erik Murdiyanto, AMd.IP., S.H., M.H., selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. dr. Sri Budi Utami, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelaksanaan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular bagi Narapidana dan Tahanan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DASAR KERJA SAMA

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan
- 2) Keputusan Direktur Jenderal Pemasaryakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS- 32.PK.01.07.01 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di Lapas, Rutan, Bapas, LPKA, LPAS.

- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 217;
- 4) Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Maret 2022 antara Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai *Sub Recipient* GF-ATM Komponen AIDS dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai *Principal Recipient* GF-ATM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Proyek *Indonesia HIV Response: Eliminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030*.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

- 1) Melakukan Pengendalian Tuberkulosis (TB), *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), Hepatitis dan Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui kegiatan skrining sesuai standar bidang kesehatan bagi warga negara yang menjadi warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates.
- 2) Memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1) Skrining PTM, TB, HIV dan Hepatitis bagi warga binaan pemsarakatan minimal setahun sekali;
- 2) Perawatan dukungan dan pengobatan bagi warga binaan pemsarakatan yang terdiagnosa TB, HIV dan Hepatitis serta PTM;
- 3) Pendampingan dan pengambilan obat oleh petugas kesehatan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates ke Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk.
- 4) Pencatatan dan pelaporan kegiatan skrining penyakit menggunakan aplikasi Kementerian Kesehatan, yaitu Sistem Informasi HIV-AIDS (SIHA), Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) serta aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak Pihak I
 - a. Menerima pelayanan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Mendapatkan hak akses untuk menginput data di aplikasi SIHA, SITB, dan ASIK
- 2) Kewajiban Pihak I
 - a. Memberikan data warga binaan pemasyarakatan yang diperlukan untuk pelayanan sesuai ketentuan kepada Puskesmas Wates atau Dinas kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
 - b. Melakukan pencatatan dan pelaporan dalam aplikasi Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Hak Pihak II
 - a. Menerima data sasaran kegiatan.
 - b. Menerima laporan hasil layanan
- 4) Kewajiban Pihak II
 - a. Menyediakan logistik untuk skrining dan memfasilitasi pengobatan warga binaan pemasyarakatan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memberikan hak akses untuk melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai aplikasi dari Kementerian Kesehatan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Evaluasi Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan setiap tahun atau menurut kebutuhan berdasar kesepakatan para pihak;
- 3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo menyediakan logistik berupa pot dahak, rapid tes HIV, reagen tes Hepatitis, dan stik gula darah untuk kegiatan skrining HIV, TB, Hepatitis dan PTM;
- 2) Klinik Kesehatan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates melaksanakan skrining TB, HIV, Hepatitis dan PTM bagi warga binaan pemasyarakatan;
- 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo menunjuk Puskesmas Wates sebagai Koordinator kegiatan kesehatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Wates;
- 4) Klinik Kesehatan Rumah Tahanan Kelas IIB Wates melakukan pengiriman sampel dahak ke Puskesmas di wilayah domisili Rumah Tahanan Kelas IIB Wates;
- 5) Klinik Kesehatan melakukan rujukan sampel darah sesuai kebutuhan yang berlaku untuk monitoring pengobatan HIV ke RS Rujukan PDP HIV di Kabupaten Kulon Progo.
- 6) Klinik Kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates mengambilkan obat pasien untuk program TB, HIV dan PTM sesuai ketentuan yang berlaku ke Puskesmas Wates.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- 1) Segala pembiayaan yang timbul dibebankan kepada masing – masing pihak sesuai DIPA yang berlaku.
- 2) Pembiayaan Kuratif mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 8

LAIN – LAIN

- 1) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Pasal 9
PENUTUP

- 1) Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani dibawah materai oleh kedua belah pihak dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal – hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah
- 2) Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



dr. Sri Budi Utami, M.Kes.
NIP. 196605201996032001

PIHAK PERTAMA



Erik Murdiyanto, AMd.IP., S.H., M.H
NIP. 198601122005011002